



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 59 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA  
SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan tempat dan usaha serta pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ menetap.
7. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
8. Lokasi usaha PKL adalah tempat PKL menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Purworejo yang berada di lahan dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ atau swasta.
9. Surat Ijin Tempat Usaha PKL, yang selanjutnya disebut Surat Penempatan PKL, adalah surat ijin bagi pedagang untuk menempati lokasi usaha yang ditentukan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

## BAB II

### LOKASI, WAKTU, JENIS TEMPAT USAHA DAN JENIS BARANG/ JASA YANG DIPERDAGANGKAN

#### Bagian Kesatu Lokasi Usaha PKL

##### Pasal 2

- (1) Kegiatan PKL dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagai lokasi usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan.

##### Pasal 3

Lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. lokasi usaha PKL yang bersifat permanen; dan
- b. lokasi usaha PKL yang bersifat sementara.

##### Pasal 4

- (1) Lokasi usaha PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan lokasi bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

- (2) Lokasi usaha PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL yang tertentu waktu kegiatan usahanya dan tidak permanen.

#### Pasal 5

- (1) PKL yang menjalankan kegiatan/ usaha pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (2) Bekas tempat menjalankan usaha PKL yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan dan selanjutnya ditata dan ditertibkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disosialisasikan kepada PKL.
- (4) PKL diberikan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan sosialisasi untuk pindah ke lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan.
- (5) Sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (5) PKL belum pindah dan masih tetap menjalankan usaha ditempat semula, maka kepada PKL tersebut diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (6) Apabila telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata PKL belum pindah, maka dilakukan pembongkaran terhadap tempat usaha PKL tanpa pemberian ganti rugi kepada PKL yang bersangkutan.
- (7) Jarak waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing adalah selama 1 (satu) minggu.

#### Bagian Kedua Waktu Kegiatan PKL

#### Pasal 6

- (1) Pada lokasi usaha PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati menetapkan waktu kegiatan PKL.
- (2) Di luar waktu kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lokasi usaha PKL harus bersih dari peralatan usaha PKL dan sampah/ kotoran sisa dari kegiatan PKL.

Bagian Ketiga  
Jenis Tempat Usaha

Pasal 7

Jenis tempat usaha PKL terdiri dari jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 8

- (1) Jenis tempat usaha PKL tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain berupa :
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha PKL bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa kendaraan tidak bermotor.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha PKL tidak bergerak dalam bentuk tenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah sarana atau perlengkapan usaha yang bersifat bongkar pasang dengan ukuran maksimum 3 x 3 m<sup>2</sup> (tiga kali tiga meter persegi) dan tinggi minimum 2,5 m (dua koma lima meter).
- (2) Jenis tempat usaha PKL tidak bergerak dalam bentuk selter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dengan ukuran maksimum masing-masing petak 3 x 3 m<sup>2</sup> (tiga kali tiga meter persegi) dan tinggi minimum 2,5 m (dua koma lima meter).

Pasal 10

Jenis tempat usaha bergerak berupa kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) antara lain berupa gerobak beroda dan sepeda.

Bagian Keempat  
Jenis Barang/ Jasa Yang Diperdagangkan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan jenis barang dan jasa yang diperdagangkan PKL pada lokasi usaha PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penetapan jenis barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dan waktu kegiatan PKL.

## Pasal 12

Lokasi usaha, waktu kegiatan dan jenis barang/ jasa yang diperdagangkan oleh PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### SURAT PENEMPATAN PKL

#### Bagian Kesatu Penempatan PKL

## Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

## Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi usaha yang telah ditetapkan wajib memiliki Surat Penempatan PKL dari Bupati.
- (2) Kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Bupati kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

- (1) Guna mendapatkan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas permohonan yang paling sedikit memuat :
  - a. Kartu Tanda Penduduk dari pemohon Surat Penempatan PKL yang masih berlaku;
  - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. mengisi formulir yang telah disediakan dan memuat :
    - 1) nama;
    - 2) alamat/ tempat tinggal;
    - 3) bidang usaha yang dimohon;
    - 4) lokasi usaha yang dimohon;
    - 5) waktu usaha; dan
    - 6) perlengkapan usaha yang dipergunakan.
  - d. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/ Kelurahan tempat asal pemohon dan diketahui Camat setempat;



- e. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- f. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesatuan;
- g. mengisi formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi urusan Lingkungan Hidup;
- h. mengisi formulir yang telah disediakan dan memuat pernyataan :
  - 1) tidak akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku;
  - 2) tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
  - 3) tidak akan merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi usaha PKL;
  - 4) tidak memindahtangankan Surat Penempatan PKL;
  - 5) kesanggupan untuk mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi/ tempat usaha PKL apabila :
    - a) lokasi usaha sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan pada fungsinya;
    - b) tempat usaha PKL tidak ditempati selama 1 (satu) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penempatan PKL; atau
    - c) setelah dilakukan evaluasi, ternyata PKL yang bersangkutan dinilai layak menjadi usaha kecil.

#### Pasal 16

Permohonan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan sendiri oleh pemohon pada hari dan jam kerja.

#### Pasal 17

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Surat Penempatan PKL beserta lampirannya diterima lengkap dan benar, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Penempatan PKL.
- (2) Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk menempati 1 (satu) lokasi dan tempat usaha bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha bergerak.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan Surat Penempatan PKL tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan Surat Penempatan PKL.
- (2) Surat penolakan penerbitan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

#### Pasal 19

- (1) Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKL mengajukan permohonan kembali 1 (satu) bulan sebelum Surat Penempatan PKL tersebut habis masa berlakunya.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat melakukan pencabutan terhadap Surat Penempatan PKL yang telah diterbitkan.
- (2) Pencabutan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. Pemegang Surat Penempatan PKL melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan yang telah dibuat oleh PKL pada saat mengajukan permohonan Surat Penempatan PKL;
  - b. lokasi usaha yang ditempati tidak lagi ditetapkan sebagai lokasi usaha PKL;
  - c. tidak melakukan perpanjangan terhadap Surat Penempatan PKL pada saat masa berlakunya berakhir;
  - d. tidak lagi melaksanakan usaha PKL; atau
  - e. Surat Penempatan PKL dipindahtangankan.

#### Pasal 21

- (1) Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak berlaku apabila :
  - a. pemegang Surat Penempatan PKL meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Surat Penempatan PKL; atau
  - c. pemegang Surat Penempatan PKL pindah lokasi usaha.
- (2) Dalam hal pemegang Surat Penempatan PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri dan/ atau anak pemegang Surat Penempatan PKL dapat mengajukan permohonan Surat Penempatan PKL untuk menggunakan lokasi/ tempat usaha pada lokasi yang sama dengan mengajukan permohonan Surat Penempatan PKL.



## BAB IV

### KEWAJIBAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan lokasi usaha PKL, jenis dagangan yang diperdagangkan dan pengelolaan kebersihan lokasi usaha PKL dipungut pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemungutan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bukti penarikan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi dan/atau karcis yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN PKL

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan, penataan dan pengawasan PKL dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha PKL.
- (3) Penataan dan pengawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kepatuhan PKL pada ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan publik.

#### Pasal 24

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembinaan, penataan dan pengawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **29 Desember 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **29 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2012 NOMOR 59 SERI E NOMOR 50

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR : 59 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN  
 2008 TENTANG PENGATURAN  
 TEMPAT DAN USAHA SERTA  
 PEMBINAAN PEDAGANG KAKI  
 LIMA

LOKASI, JENIS USAHA DAN WAKTU KEGIATAN  
 PEDAGANG KAKI LIMA

NO.	LOKASI	JENIS USAHA	WAKTU
1.	Alun-alun Kota Purworejo ( Sisi Barat dan Timur )	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
2.	Sisi barat Alun-alun Kota Purworejo (sebelah timur jalan)	Kuliner	04.00 s/d 07.00 WIB.
3.	Sisi barat, timur dan selatan Alun-alun Kota Kutoarjo	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
4.	Sisi barat dan selatan Alun-alun Kota Kutoarjo	Kuliner	04.00 s/d 07.00 WIB.
5.	Jl. Veteran (Depan Plaza Purworejo)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
6.	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Buah, sayuran dan bunga	08.00 s/d 16.00 WIB.
7.	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.